

Nama Penerbit	: PT. BPR BALI DANANIAGA	Jenis Produk	: Deposito Berjangka
Nama Produk	: Deposito (AntarBank Pasiva / ABP)	Deskripsi Produk	: Produk simpanan berjangka dalam rupiah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu (mulai dari 1 bulan s.d 12 bulan) menurut perjanjian kesepakatan antara deposan dan Bank dengan tingkat suku bunga yang kompetitif.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Deposito

Nama Produk	Deposito
Saldo Minimal Penempatan	Rp 1.000.000

NOMINAL PENEMPATAN	JANGKA WAKTU & BUNGA (p.a)**				Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS (p.a)*
	1	3	6	12	
Rp.1.000.000 s.d seterusnya	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
PENEMPATAN BUNGA : - o Rekening Tabungan - o Deposito Centang salah satu					-----%
Keterangan : Suku bunga tabungan antarbank pasiva ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga LPS yang berlaku.					

*) Tingkat Bunga : Sesuai tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan, mengacu pada <https://www.lps.go.id>.

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Biaya

Biaya Pajak Bunga	Tidak dikenakan pemotongan pajak
Break Deposito / Pencairan Deposito yang Belum Jatuh Tempo	Untuk perhitungan bunga deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo, dihitung sesuai dengan bunga tabungan ABP dengan perhitungan sebagai berikut: $\frac{(\text{Nominal Deposito} \times \text{Bunga Tab ABP per thn} \times \text{Jumlah Hr deposito})}{365}$
Perhitungan Bunga Deposito Harian	$\frac{(\text{Nominal Deposito} \times \text{Suku Bunga Dep per thn} \times \text{Jumlah Hr deposito})}{365}$
Perhitungan Bunga Deposito Bulanan	$\frac{(\text{Nominal Deposito} \times \text{Suku Bunga Dep per thn})}{12}$
Biaya Materai	Rp 10.000 (biaya materai nasabah)
Biaya Administrasi per Bulan	Rp 0 (tidak ada)
Biaya Transfer Bunga Bulanan :	- Rekening Tabungan Sinaga dan ABP : Bebas Biaya - RTGS : Rp 25.000 - Online : Rp 6.500 - BI-Fast : Rp 2.500 - LLG/SKN : Rp 2.900

Manfaat	Risiko
1. Khusus untuk badan usaha/korporasi perbankan. 2. Pembayaran bunga fleksibel bahwa dapat ditambahkan ke pokok, transfer atau pemindahbukuan ke tabungan sehingga semakin menguntungkan. 3. Bunga deposito berjangka dibayar setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. 4. Aman dan terjamin karena dana yang disimpan di BPR dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nominal tertentu (maksimum Rp2 miliar, dengan suku bunga yang sesuai dengan batas penjaminan LPS). 5. Tersedia jangka waktu bervariasi (1,3, 6, hingga 12 bulan), yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 6. Nasabah dapat memilih opsi perpanjangan otomatis dengan pilihan ARO (automatic roll-over) atau pun pilihan non ARO, sehingga tidak perlu khawatir jika jatuh tempo terlewat. 7. Tanpa dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. 8. Deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (agunan). 9. Membantu nasabah untuk mengatur rencana keuangannya demi mewujudkan mimpi nasabah dalam jangka waktu tertentu. 10. Meningkatkan kepuasan nasabah dengan kemudahan top up atau penambahan pokok bebas kapanpun sepanjang jangka waktu yang telah ditentukan.	1. Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. 2. Mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. 3. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah oleh LPS apabila: - o Nominal saldo simpanan Nasabah (termasuk bunga) pada satu bank melebihi Rp.2 Miliar. - o Suku bunga simpanan Nasabah melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Simpanan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima. 4. Pencairan deposito berjangka yang dilakukan sebelum jatuh tempo, maka perhitungan bunga yang diterima deposan adalah sebesar nilai bunga tabungan ABP dengan suku bunga sesuai dengan ketentuan bank. 5. Biaya lain yang timbul atas pembukaan deposito : - o Biaya Meterai pada transaksi pembukaan rekening (untuk bilyet) dan transaksi pencairan (break). - o Biaya transfer yang timbul apabila pembayaran bunga dikreditkan ke bank lain. 6. Terhadap deposito jenis ARO (<i>Automatic Roll Over</i>): - o Jika nasabah tidak melakukan pencairan deposito pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan suku bunga yang berlaku. - o Tingkat suku bunga yang dipergunakan pada periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank sesuai dengan ketentuan tingkat suku bunga LPS. 7. Penyalahgunaan bilyet Deposito.
Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Pengaduan
1. Membawa dan Menyampaikan bukti identitas berupa: Bagi Perusahaan: Akta perusahaan, NIB, NPWP, Kartu Identitas Pengurus, dan dokumen pendukung lainnya. 2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan CIF, formulir pembukaan rekening, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), serta dokumen lainnya (Form Riplay/ketentuan umum deposito berjangka, dll). 3. Wajib menyerahkan bilyet deposito asli kepada bank yang sudah ditandatangani oleh nasabah untuk setiap proses pencairan deposito dan Identitas yang masih berlaku. 4. Yang berhak melakukan pencairan deposito hanyalah nasabah. Dalam hal nasabah tidak berkesempatan untuk mencairkan deposito, maka nasabah dapat memberikan kuasa penarikan kepada orang lain berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang diberi kuasa wajib menyertakan copy kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya dan bank wajib melakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan. 5. Setiap penarikan dan/atau penyetoran/penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan. 6. Apabila terjadi kerusakan / hilang, deposan wajib segera melapor kepada bank dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. 7. Minimal penempatan sesuai dengan ketentuan di atas.	Pertanyaan dan pengaduan melalui <i>Contact Centre</i> dapat disampaikan melalui: 1. Nasabah dapat mendatangi kantor PT. BPR Bali Dananiaga a. Kantor Pusat : Jalan Gatot Subroto Timur No. 332, Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan no telp : (0361) 240167. b. Kantor Cabang Ubud : Jalan Raya Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar dengan no telp : (0361)972560. c. Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar : Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B11 Denpasar dengan no telp : (0361) 4723086. 2. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan pada link berikut: https://bit.ly/BDNPengaduanNasabah atau melalui : https://kontak157.ojk.go.id/ 3. Website : https://bprbalidananiaga.co.id/ 4. Email : dananiaga.pengaduan@gmail.com 5. Whatsapp Official PT. BPR Bali Dananiaga dengan nomor +6281299252793.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Produk Deposito:

Contoh : Simulasi Produk beserta jangka waktunya dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan.

Saldo	Jangka Waktu	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga	Total Akumulasi**
Rp 1.000.000	1 Bulan	6,00% pa.	Rp5.000,00	Rp1.005.000,00
Rp 10.000.000	3 Bulan	6,00% pa.	Rp150.000,00	Rp10.150.000,00
Rp500.000.000	6 Bulan	6,00% pa.	Rp15.000.000,00	Rp515.000.000,00
Rp1.000.000.000	12 Bulan	6,00% pa.	Rp60.000.000,00	Rp1.060.000.000,00

**Dana deposito ditambah bunga tidak dikurangi dengan pajak

Informasi Tambahan

1. Diperuntukkan untuk nasabah badan usaha / perusahaan.
2. Pembukaan rekening deposito hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Denpasar PT. BPR Bali Dananiaga.
3. Penempatan deposito berjangka berdasarkan formulir pembukaan rekening yang telah dilengkapi, serta ditandatangani oleh nasabah dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPR dan berlaku efektif setelah disetujui oleh BPR.
4. Ketentuan tempat pencairan deposito hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Denpasar PT. BPR Bali Dananiaga.
5. Besarnya bunga deposito berjangka sesuai suku bunga yang berlaku pada ketentuan bank saat penerbitan dan/atau perpanjangan jangka waktu deposito.
6. Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller, dan/atau dana telah efektif ke rekening Bank Koresponden BPR Bali Dananiaga.
7. Nasabah tidak diperbolehkan menitipkan buku tabungan pada Bank.
8. Apabila terdapat perubahan data nasabah, nasabah wajib melakukan pengkinian data dengan memberitahukan pihak bank. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan dari nasabah dengan dokumen pendukung kepada BPR.
9. Penerbitan bilyet untuk pembukaan rekening deposito tidak dikenakan biaya.
10. Terkait bilyet yang hilang, maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari instansi kepolisian.
11. Apabila terdapat perubahan tanda tangan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian tanda tangan saat ini dengan tanda tangan yang ada pada KTP, maka wajib dilampirkan surat keterangan / surat pernyataan beda tanda tangan yang merupakan orang yang sama. Dengan tetap melakukan verifikasi data nasabah untuk memastikan kebenaran identitas dan nasabah yang melakukan transaksi.
12. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup jika pencairan deposito bukan oleh pemilik rekening dengan melampirkan identitas penerima kuasa.
13. Prosedur pencairan/penutupan deposito dilakukan atas dasar persetujuan deposan dengan melampirkan bilyet asli deposito yang sudah ditandatangani oleh nasabah serta Identitas yang masih berlaku.
14. Setiap penarikan dan/atau penyetoran/penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.
15. Pencairan deposito ARO hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sedangkan NON – ARO dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.
16. Atas pencairan deposito berjangka yang dananya dikredit atau ditransfer hanya dapat dilakukan apabila nomor tujuan yang ditransfer adalah atas nama nasabah pemilik rekening yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, Pihak Bank tetap wajib untuk melakukan konfirmasi kebenaran data transaksi kepada atas nama nasabah pemilik rekening yang bersangkutan.
17. BPR akan melakukan perpanjangan jangka waktu deposito berjangka sesuai dengan instruksi nasabah.
18. Dalam hal deposito berjangka akan dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
19. Bunga Deposito dihitung setiap bulan dan akan dikreditkan ke saldo tabungan atau sesuai permintaan Deposan.
20. Penurunan suku bunga deposito saat perpanjangan otomatis (ARO) berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang akan diterima oleh nasabah.
21. Apabila nasabah badan usaha dinyatakan pailit atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai harta bendanya, maka deposito berjangka hanya dapat dicairkan dan dibayarkan kepada para penerima hak yang sah menurut hukum dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPR.
22. Riplay ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir data nasabah yang berlaku pada BPR, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
23. Nasabah setuju bahwa BPR berhak untuk mengubah dan menambah ketentuan riplay ini. Apabila terdapat perubahan ketentuan terkait produk dan layanan PT. BPR Bali Dananiaga, maka akan diinformasikan kepada nasabah dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh bank serta sesuai dengan ketentuan regulator perbankan.
24. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
25. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas fitur, biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
26. Informasi lain mengenai fitur, biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Bali Dananiaga : www.bprbalidananiaga.com.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening deposito dan berhak untuk bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk deposito sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan deposito.
5. Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi form pembukaan rekening deposito.
6. Sebagai bukti kepemilikan deposito, Bank akan menerbitkan bilyet deposito. Bilyet deposito tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab nasabah.
7. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan kepada nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT. BPR Bali Dananiaga berizin dan diawasi oleh OJK dan Merupakan Peserta Penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen

(..... /..... /.....)